



PUTUSAN
Nomor 2842 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TRISNO SULISTYAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Arta, Nomor 12, RT 003, RW 011, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
2. **WIBOWO SOETEDJO**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Lestari, Nomor 33, RT 002, RW 011, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
3. **WIDODO SOETEDJO**, bertempat tinggal di Jalan Tengger Utara, Nomor 79, RT 005, RW 007, Kelurahan Gajah Mungkur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang;
4. **WILONA SOETEDJO**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Arta, Nomor 12, RT 003, RW 011, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tjahjono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Tjahjono, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Sawunggalih, Nomor 104, Semawung, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **YACOBUS DJUNAWAN WIDJAYA, S.Th., M.A., S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung, Nomor 55 BC, RT 003, RW 01, Kelurahan Gajah Mungkur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang;
2. **SUTRISNO, S.Bc.**, bertempat tinggal di Jalan Rejosari Barat V/15, RT 003, RW 01, Kelurahan Rejosari,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2842 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Effendi Siahaan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Effendi Siahaan, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Sultan Agung, Nomor 1 (Hotel Elizabeth), Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2021;

Termohon Kasasi;

D a n:

KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro, Nomor 23, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisionil Para Pelawan;
2. Menunda/menangguhkan tindak lanjut pelaksanaan sita eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 03/PDT.Eks/2019/PN. Smg., tanggal 10 Mei 2019 *juncto* Putusan Nomor 2014. K/Pdt/2018 *juncto* Putusan Nomor 391/Pdt/2017/ PT Smg *juncto* Nomor 119/Pdt.G/2016/PN Smg, sampai dengan putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap.

B. Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang benar dan beriktikad baik;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2842 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan objek sita dalam Perkara Nomor 119/Pdt.G/2016/PN Smg *juncto* Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT SMG *juncto* Putusan Nomor 2014 K/Pdt/2018;
4. Menyatakan tindak lanjut sita eksekusi berdasar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 03/Pdt.Eks/2019/PN Smg, tanggal 10 Mei 2019 *juncto* Putusan Nomor 2014 K/Pdt/2018 *juncto* Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT SMG *juncto* Nomor 119/Pdt.G/2016/PN Smg, tidak dapat dilaksanakan;
5. Mengangkat kembali penetapan Sita eksekusi atas tanah dan bangunan berupa:
 - a. Tanah Sertifikat HGB Nomor 711/Desa Purwodinatan, atas nama Para Pelawan luas ± 656 meter persegi, dan bangunan di atasnya;
 - b. Tanah HGB Nomor 1642 Desa Gisikdrono, atas nama Henky Soetedjo, luas ± 2.506 meter persegi, yang diletakkan di atas tanah Sertifikat HGB Nomor 2127 Gisikdrono, luas ± 2.506 meter persegi, atas nama Soetedjo;
 - c. Tanah HGB Nomor 764 Desa Purwodinatan, atas nama Para Pelawan, luas ± 121 meter persegi, dan bangunan di atasnya;
6. Menghukum Para Terlawan untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2020/PN Smg, tanggal 24 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Para Pelawan seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2842 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;
- Menolak gugatan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.846.000,00 (lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 55/PDT/2021/PT SMG, tanggal 1 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 30/Pdt.Bth/2020/PN Smg *juncto* Nomor 19/Pdt.K/2021/PN Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Para Pelawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Jawa Tengah Nomor 55/PDT/2021/PT SMG, tanggal 1 Maret 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 30/Pdt.Bth/2020/PN Smg,

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2842 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2020;

3. Mengadili Sendiri:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Para Pelawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi Para Pembanding adalah Para Pelawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi yang benar dan beriktikad baik;
3. Menyatakan bahwa Para Pelawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan objek sita eksekusi dalam Perkara Nomor 119/Pdt.G/2016/PN Smg *juncto* Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT SMG *juncto* Putusan Nomor 2014 K/Pdt/2018;
4. Menyatakan tindak lanjut sita eksekusi berdasar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 3/Pdt.Eks/2019/PN Smg, tanggal 10 Mei 2019 *juncto* Putusan Nomor 2014 K/Pdt/2018 *juncto* Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT SMG *juncto* Nomor 119/Pdt.G/2016/PN Smg, tidak dapat dilaksanakan;
5. Mengangkat kembali penetapan sita eksekusi atas tanah dan bangunan berupa:
 - a. Tanah Sertifikat HGB Nomor 711/Desa Purwodinatan, atas nama Para Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi luas \pm 656 meter persegi, dan bangunan diatasnya;
 - b. Tanah HGB Nomor 1642 Desa Gisikdrono, atas nama Henky Soetedjo, luas \pm 2.506 meter persegi, yang diletakkan diatas tanah Sertifikat HGB Nomor 2127 Gisikdrono, luas \pm 2.506 meter persegi, atas nama Soetedjo;
 - c. Tanah HGB Nomor 764 Desa Purwodinatan, atas nama Soetedjo, luas \pm 121 meter persegi, dan bangunan diatasnya;
6. Menghukum Para Terlawan/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Turut Terlawan/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2842 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;

8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 5 Mei 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 21 April 2021 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 5 Mei 2021 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang, tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pihak Pelawan bukan Pelawan yang baik dan benar yang tidak beritikad baik yang hanya ingin menunda pelaksanaan putusan/eksekusi atas putusan-putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 PK/Pdt/2019 *juncto* Putusan Nomor 2014 K/Pdt/2018 *juncto* Putusan Nomor 391/PDT/2017/PT SMG *juncto* Putusan Nomor 119/Pdt.G/2016/PN Smg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: TRISNO SULISTYAWATI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2842 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. TRISNO SULISTYAWATI, 2. WIBOWO SOETEDJO, 3. WIDODO SOETEDJO, 4. WILONA SOETEDJO** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2842 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001